



**SALINAN**

**BUPATI NAGAN RAYA**

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR : 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN  
ANALISIS BEBAN KERJA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI NAGAN RAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, program pendidikan dan pelatihan, pengawasan yang berbasis pada kompetensi dan kinerja serta membangun sumber daya Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif, perlu adanya analisis jabatan yang sistematis pada setiap organisasi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat sesuai kebutuhan organisasi dan mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume kerja dan menetapkan besaran pekerjaan yang menjadi beban Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, perlu dirumuskan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penyusunan Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah;

**Memperhatikan :**

**Memperhatikan.....**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN  
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan kerja organisasi.
9. Analisis Jabatan adalah suatu proses, metode atau teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
10. Identitas Jabatan adalah identitas yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar jabatan.
11. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
12. Nama Jabatan.....

12. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok pokok tugas jabatan.
13. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
14. Perangkat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja, dan alat kerja lainnya.
15. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan.
16. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi-seginya.
17. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau tindakan tertentu.
18. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
19. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
20. Evaluasi jabatan (job evaluation) adalah sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan.
21. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
22. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
23. Waktu Penyelesaian adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
24. Waktu Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk memproduksi/menjalankan tugas.

## **BAB II.....**

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap SKPK dalam menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada setiap SKPK;
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan informasi jabatan;
- (3) Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui proses, metode dan teknik pengumpulan dan pengolahan data jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional;
- (5) Analisis beban kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam SKPK.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk penyusunan kebijakan program.

- a. Pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- b. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
- c. Evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

## **BAB III TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA**

### **Bagian Kesatu Pembentukan Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang membidangi Organisasi.

(3) Tim.....

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari.
  - a. Pengarah adalah Bupati;
  - b. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah;
  - c. Ketua adalah Kepala Bagian yang membidangi Organisasi;
  - d. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi Analisa Jabatan;
  - e. Anggota adalah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari SKPK.
- (4) Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu:
  - a. Para pejabat struktural pada masing-masing SKPK yang membidangi Kepegawaian;
  - b. Para pemangku jabatan fungsional umum pada masing-masing SKPK yaitu penganalisa jabatan dan/atau yang menangani kepegawaian.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja**

#### **Pasal 5**

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. memantau pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. menetapkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. menyampaikan laporan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB IV**

### **PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Penyusunan Analisis Jabatan**

#### **Pasal 6**

- (1) Analisis jabatan dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pengolahan data;
  - d. verifikasi;
  - e. penyempurnaan; dan
  - f. penetapan hasil analisis jabatan.
- (2) Pelaksanaan Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua.....**

## **Bagian Kedua Penyusunan Analisis Beban Kerja**

### **Pasal 7**

Analisis beban kerja dilakukan terhadap aspek-aspek, yaitu:

- a. Waktu penyelesaian (variabel tetap);
- b. Beban kerja (variabel tidak tetap); dan
- c. Waktu kerja efektif.

### **Pasal 8**

- (1) Waktu penyelesaian (variabel tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas/kegiatan.
- (2) Waktu penyelesaian (variabel tetap) ditetapkan dalam standar norma waktu kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah

### **Pasal 9**

Beban Kerja (variabel tidak tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja.

### **Pasal 10**

Waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja.

### **Pasal 11**

- (1) Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumpulan data;
  - b. pengolahan data;
  - c. penelaahan hasil olahan data; dan
  - d. penetapan hasil analisis beban kerja.
- (2) Tahapan pelaksanaan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 12**

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan menggunakan:

- a. Formulir Isian, berupa pengumpulan data dan inventarisasi jumlah pemangku jabatan;
- b. wawancara;
- c. pengamatan langsung; dan
- d. referensi.

### **Pasal 13.....**

### **Pasal 13**

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan menggunakan :

- a. rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan;
- b. perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan prestasi kerja jabatan; dan
- c. rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit.

### **Pasal 14**

Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi senyatanya.

### **Pasal 15**

Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilaksanakan oleh unit kerja organisasi eselon III Sekretariat Daerah yang secara fungsional membidangi analisis beban kerja.

## **BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 16**

- (1) Hasil analisis jabatan merupakan informasi jabatan yang terdiri dari Uraian Jabatan dan Peta Jabatan.
- (2) Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Nama jabatan;
  - b. Kode jabatan;
  - c. Ikhtisar Jabatan;
  - d. Uraian tugas;
  - e. Bahan kerja;
  - f. Perangkat kerja;
  - g. Hasil kerja;
  - h. Tanggung jawab;
  - i. Wewenang;
  - j. Korelasi jabatan;
  - k. Kondisi Lingkungan kerja;
  - l. Resiko bahaya; dan
  - m. Syarat jabatan.
- (3) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II terdiri dari yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:
  - a. Peta Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
  - b. Peta Jabatan Sekretariat DPRK Kabupaten Nagan Raya;
  - c. Peta Jabatan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;
  - d. Peta Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
  - e. Peta Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
  - f. Peta Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;

- g. Peta Jabatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya;
- h. Peta Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya;
- i. Peta Jabatan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya;
- j. Peta Jabatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya;
- k. Peta Jabatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya;
- l. Peta Jabatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- m. Peta Jabatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nagan Raya;
- n. Peta Jabatan Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya;
- o. Peta Jabatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya;
- p. Peta Jabatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;
- q. Peta Jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya;
- r. Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya;
- s. Peta Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya;
- t. Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya;
- u. Peta Jabatan Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya;
- v. Peta Jabatan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya;
- w. Peta Jabatan Dinas Syariah Islam Kabupaten Nagan Raya;
- x. Peta Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- y. Peta Jabatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- z. Peta Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya;
- aa. Peta Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- bb. Peta Jabatan Kantor KESBANGPOL Kabupaten Nagan Raya;
- cc. Peta Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya;
- dd. Peta Jabatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya;
- ee. Peta Jabatan Sekretariat Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- ff. Peta Jabatan Sekretariat Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
- gg. Peta Jabatan Sekretariat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- hh. Peta Jabatan Sekretariat Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- ii. Peta Jabatan Sekretariat Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- jj. Peta Jabatan Sekretariat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- kk. Peta Jabatan Sekretariat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- ll. Peta Jabatan Sekretariat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- mm. Peta Jabatan Sekretariat Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- nn. Peta Jabatan Sekretariat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya.

(4) Hasil .....

- (4) Hasil Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk pembinaan dan penataan.
- kelembagaan;
  - kepegawaian;
  - ketatalaksanaan; dan
  - perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan

#### **Pasal 17**

Pembinaan dan penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, meliputi:

- Penyusunan organisasi dan unit-unitnya;
- Pengembangan organisasi;
- Perampingan organisasi; dan
- Penggabungan unit-unit organisasi.

#### **Pasal 18**

Pembinaan dan penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, meliputi:

- Perencanaan kebutuhan pegawai;
- Rekrutmen, seleksi dan penempatan;
- Pengembangan karier;
- Mutasi; dan
- Kesejahteraan.

#### **Pasal 19**

Pembinaan dan penataan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c, meliputi:

- Tata kerja;
- Standarisasi; dan
- Sistem kerja.

#### **Pasal 20**

Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan.

### **BAB V**

## **PEMAPARAN DAN PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA**

### **Bagian Kesatu Pemaparan**

#### **Pasal 21**

- (1) Hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dipaparkan oleh Sekretaris Daerah di hadapan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah.

(2) Pemaparan .....

- (2) Pemaparan hasil Analisis Jabatan dan analisis beban kerja dilakukan sebagai dasar untuk memperoleh masukan dan persetujuan pengesahan.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan**

**Pasal 22**

Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada SKPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 23**

Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja diterapkan dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

**Pasal 24**

Analisis jabatan dan analisis beban kerja merupakan kegiatan dinamis yang harus selalu dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

**Pasal 25**

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan.
- (3) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan metode sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 26**

Pendanaan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya .

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 27**

- (1) Format Isian Analisis Jabatan dan ketentuan Pengisian faktor-faktor Syarat Jabatan untuk penyusunan analisis jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Tahapan Penyusunan Analisis Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(3) Lampiran .....

- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

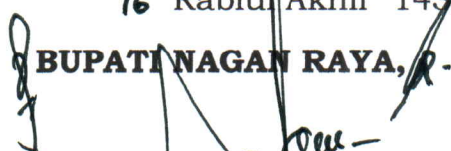
## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal : 4 Januari 2018 M  
16 Rabiul Akhir 1439 H

  
**BUPATI NAGAN RAYA, P.**

**M. JAMIN IDHAM**

Diundangkan di Suka Makmue  
pada tanggal : 5 Januari 2018 M  
17 Rabiul Akhir 1439 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

**T. R. JOHARI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 235**